

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengoplosan atau pemalsuan Bahan Bakar Minyak (BBM) Indonesia sudah dilakukan penindakannya oleh aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim), namun pada kenyataannya saat ini praktik tindak pidana pengoplosan atau pemalsuan Bahan Bakar Minyak (BBM) masih tetap marak berlangsung dan hal ini merugikan masyarakat sebagai konsumen dan negara.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi belum efektifnya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengoplosan atau pemalsuan Bahan Bakar Minyak (BBM) antara lain faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Contoh pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengoplosan atau pemalsuan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia, seperti dalam Putusan Pengadilan Nomor 234/Pid.B/LH/2021/PN Njk dan Nomor 678/Pid.B/LH/2021/PN Plg yang menjatuhkan putusan hukuman terhadap pelaku dibawah pidana maksimal yang diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

5.2 Saran

1. Sebaiknya pemerintah melakukan penyuluhan secara rutin dan berkelanjutan tentang bahaya dan konsekuensi yang ditimbulkan akibat pengoplosan atau pemalsuan Bahan Bakar Minyak (BBM). Penyuluhan ini melibatkan berbagai unsur masyarakat melalui media massa, kampanye publik, dan pendidikan di sekolah-sekolah. Penyuluhan yang efektif dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengurangi permintaan terhadap bahan bakar minyak (BBM) palsu yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan.
2. Sebaiknya aparat penegak hukum yang terkait melakukan inspeksi mendadak (sidak) secara rutin ke para penjual Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk memastikan keaslian produk yang dijual ke masyarakat. Sidak ini dapat dilakukan oleh pihak berwenang seperti kepolisian atau dinas terkait untuk mencegah dan mengungkap praktik pengoplosan atau pemalsuan Bahan Bakar Minyak (BBM).
3. Sebaiknya aparat terkait membangun kerjasama yang erat antar lembaga terkait seperti penegak hukum, kementerian dan perusahaan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk saling berbagi informasi dan melakukan tindakan penegakan hukum secara sinergi. Kerjasama yang baik dapat meningkatkan efektivitas penindakan terhadap pelaku tindak pidana pengoplosan/pemalsuan bahan bakar minyak (BBM).
4. Sebaiknya pemerintah membentuk satuan tugas yang terdiri dari berbagai lembaga terkait seperti penegak hukum, kementerian dan perusahaan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk melakukan tindakan penindakan secara terkoordinasi. Satgas ini dapat bertanggung jawab dalam mengawasi, mengungkap, dan memberantas praktik pengoplosan atau pemalsuan Bahan Bakar Minyak (BBM) secara komprehensif.
5. Sebaiknya Pemerintah memperkuat laboratorium dan teknologi pendeteksi pemalsuan untuk melakukan pengujian dan analisis Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk mendeteksi adanya pemalsuan. Diperlukan investasi dalam

mengembangkan peralatan dan teknologi yang berkualitas serta mengadakan pelatihan khusus agar dapat mengidentifikasi pemalsuan dengan tingkat akurasi yang tinggi.

6. Sebaiknya negara membentuk peraturan dan perundang-undangan yang spesifik terkait tindak pidana pengoplosan atau pemalsuan Bahan Bakar Minyak (BBM), termasuk sanksi yang tegas dan hukuman maksimal bagi pelaku. Undang-undang yang jelas dan tegas dapat memberikan dasar hukum yang kuat untuk penindakan dan memberikan efek jera kepada pelaku pengoplosan atau pemalsuan Bahan Bakar Minyak (BBM), mengingat Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat. Akibat dari tindak pidana tersebut dapat menimbulkan kerugian yang signifikan bagi masyarakat dan negara.

